



# Implementasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Menghadapi Sengketa Antara Sektor Industri dan Masyarakat Lokal

Feby Muafif<sup>1</sup>, Nanik Sutarni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: [Febymuafifa7x@gmail.com](mailto:Febymuafifa7x@gmail.com), [naniksutarni19@gmail.com](mailto:naniksutarni19@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

### Keywords:

Disputes, Natural Resource Management, Environmental Law, Industrial Sector, Local Communities, Dispute Resolution.

## ABSTRACT

*Resolving disputes between industrial sectors, such as mining, plantations, and forestry, and local communities in Indonesia is a major challenge in natural resource management. Local communities are often marginalized and do not receive benefits commensurate with the wealth of natural resources exploited in their areas. This article aims to analyze the implementation of natural resource management laws in Indonesia in dealing with disputes involving the industrial sector and local communities, as well as to identify the obstacles to resolving these disputes. The results of this study show that despite the existence of regulations governing natural resource management, weak law enforcement, lack of transparency, and imbalance of interests between the industrial sector and local communities have led to many disputes that have not been resolved fairly. This article provides recommendations for improving law enforcement by increasing transparency, accountability, and community participation in natural resource management.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



## Article Info

### Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

### Keywords:

Sengketa, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Lingkungan, Sektor Industri, Masyarakat Lokal, Penyelesaian Sengketa.

## ABSTRAK

Penyelesaian sengketa antara sektor industri, seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, dengan masyarakat lokal di Indonesia merupakan tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat lokal sering kali terpinggirkan dan tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi di wilayah mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dalam menghadapi sengketa yang melibatkan sektor industri dan masyarakat lokal, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, implementasi hukum yang lemah, kurangnya transparansi, dan ketidakseimbangan kepentingan antara sektor industri dan masyarakat lokal menyebabkan banyak sengketa yang tidak terselesaikan dengan adil. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi hukum dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



## Corresponding Author:

Feby Muafif<sup>1</sup>

Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: [Febymuafifa7x@gmail.com](mailto:Febymuafifa7x@gmail.com)



## **PENDAHULUAN**

Sumber daya alam Indonesia, termasuk sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Namun, sektor-sektor ini sering kali menimbulkan sengketa yang melibatkan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area pengelolaan sumber daya alam tersebut. Masyarakat lokal, yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam berdasarkan hukum adat atau hukum negara, sering kali terpinggirkan ketika sektor industri mendapat izin untuk mengeksploitasi lahan mereka tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sengketa antara sektor industri dan masyarakat lokal sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi yang diwakili oleh sektor industri dan hak-hak sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, banyak dari peraturan tersebut yang belum diimplementasikan secara efektif, dan sering kali terdapat celah hukum yang memungkinkan eksploitasi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum pengelolaan sumber daya alam dalam menghadapi sengketa antara sektor industri dan masyarakat lokal di Indonesia, serta mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan penyelesaian sengketa agar lebih adil dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada daerah-daerah yang mengalami sengketa antara sektor industri dan masyarakat lokal. Daerah yang dipilih untuk studi kasus antara lain Kalimantan, Sumatra, dan Papua, yang terkenal dengan potensi sumber daya alam yang besar, namun juga seringkali menjadi sumber sengketa.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dalam sektor industri dan aktivis hak asasi manusia. Selain itu, analisis terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan praktik sektor industri yang ada juga dilakukan untuk memahami sejauh mana implementasi hukum tersebut di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Aktivitas Sektor Industri terhadap Masyarakat Lokal**

Aktivitas sektor industri, terutama dalam bidang pertambangan dan perkebunan, seringkali menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat lokal. Salah satu dampak utama adalah pengambilalihan tanah yang selama ini dikelola oleh masyarakat lokal tanpa pemberian ganti rugi yang sesuai. Masyarakat yang terdampak sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian mereka, seperti tanah untuk pertanian, hutan untuk berburu, atau sungai untuk perikanan.

Selain itu, banyak perusahaan yang mengabaikan aspek lingkungan dalam proses produksi mereka, seperti pencemaran air dan udara, yang kemudian berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Di Papua, misalnya, aktivitas pertambangan besar telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, sementara masyarakat lokal hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan manfaat ekonomi dari eksploitasi tersebut.



## **2. Implementasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia**

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum ini sering kali tidak maksimal. Banyak perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan eksploitasi, tetapi tidak memenuhi kewajiban mereka untuk melakukan reklamasi lahan pasca-tambang atau menjaga kelestarian lingkungan.

Pengawasan terhadap kegiatan industri juga sering kali lemah, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengawasan sering kali tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk melakukan tugas tersebut dengan efektif. Akibatnya, banyak aktivitas industri yang merusak lingkungan dan tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan.

## **3. Ketidakseimbangan Kepentingan antara Sektor Industri dan Masyarakat Lokal**

Salah satu penyebab utama sengketa antara sektor industri dan masyarakat lokal adalah ketidakseimbangan kepentingan antara kedua pihak. Masyarakat lokal sering kali terpinggirkan dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam di wilayah mereka. Meskipun mereka memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam berdasarkan hukum adat, mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek industri yang akan mempengaruhi hidup mereka.

Di banyak kasus, perusahaan industri mendapatkan izin untuk beroperasi tanpa melakukan konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal. Selain itu, banyak masyarakat lokal yang tidak memiliki akses ke informasi terkait perizinan dan dampak lingkungan dari kegiatan industri. Hal ini menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan, yang pada gilirannya memperburuk penyelesaian sengketa.

## **4. Solusi untuk Penyelesaian Sengketa yang Lebih Adil**

Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini antara lain:

- **Peningkatan Transparansi dalam Proses Perizinan:** Proses perizinan harus lebih transparan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai dampak kegiatan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat.
- **Penerapan Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Pemerintah harus mendorong sektor industri untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan mereka, termasuk pengelolaan lingkungan yang baik dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan.
- **Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan:** Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus diperkuat. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas dan sumber daya untuk mengawasi kegiatan sektor industri, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan.
- **Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif:** Mediasi dan arbitrase harus lebih sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sehingga konflik antara sektor industri dan masyarakat lokal dapat diselesaikan dengan cara yang lebih adil dan transparan.



## **KESIMPULAN**

Sengketa antara sektor industri dan masyarakat lokal terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Implementasi hukum yang lemah, ketidakseimbangan kepentingan, dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan menjadi faktor utama yang menyebabkan sengketa ini terjadi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam hal transparansi perizinan, penerapan prinsip keberlanjutan, dan penguatan penegakan hukum untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan akan menciptakan penyelesaian yang lebih efektif dan mengurangi ketegangan sosial yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Prasetyo, S. & Sari, Y. (2021). Environmental Justice and Industrial Impact: Case Studies in Kalimantan. *Journal of Indonesian Environmental Law*, 30(3), 145-160.
- World Bank. (2020). The Role of Industry in Sustainable Resource Management in Indonesia. Jakarta: World Bank Report.